# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalianpotensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan pokok) sekelompok/banyak orang.[[1]](#footnote-1)

Eksploitasi menurut Nurkartika pengambilan sumber daya alam untuk dipakai/dipergunakan/dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.[[2]](#footnote-2) Namun eksploitasi juga dapat diartikan politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subyek eksplotasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.[[3]](#footnote-3)

Kepulauan Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia. Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam, dan energi yang relatif cukup besar, dan bervariasi. Dengan letak kondisi geografis yang strategis serta didukung potensi alam yang potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan. Kepulauan Riau mempunyai 19 pulau terluar[[4]](#footnote-4) atau terdepan yang tersebar di beberapa Kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau. Empat pulau terluar yang berpenghuni adalah Pulau Nipah, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Karimun Anak. Kepulauan Riau secara geografis berbatasan dengan negara tetangga. Salah satu sumber daya alam di Kepulauan Riau yang besar adalah pasir laut. Adanya sumber daya alam pasir yang melimpah, maka Kepulauan Riau menjadi tempat sarana eksploitasi pasir.

Salah satu permasalahan yang dapat terjadi di batas antar negara adalah reklamasi. Reklamasi yaitu usaha agar suatu lahan yang tidak atau kurang berguna bisa menjadi lahan yang berguna.[[5]](#footnote-5) Reklamasi juga dapat dilakukan dengan cara eksploitasi, reklamasi secara awam diartikan sebagai menciptakan daratan baru dilahan yang sebelumnya terdiri dari air. Reklamasi juga dapat ditujukan dalam rangka proses pembersihan suatu lahan yang mengalami kerusakan lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai keperluan manusia, misalnya pembangunan perumahan. Arti reklamasi menurut ahli adalah pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis untuk kepentingan pertanian, pemukiman, industri, rekreasi dan sebagainya, mencakup antara lain pengawetan tanah, pengawetan sumber air, pembebasan tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut.[[6]](#footnote-6)

Berbicara reklamasi, salah satu tujuan reklamasi adalah untuk memperluas batas wilayah teritorial darat, laut maupun udara. Kepulauan Riau telah menjadi sarana eksploitasi pasir yang dilakukan oleh negara tetangga untuk kepentingan reklamasi. Menurut *JG Starke*, *“Perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain”*.[[7]](#footnote-7)

Salah satu yang di eksploitasi pasirnya adalah pulau kecil terluar dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pulau Nipah. Pulau yang merupakan wilayah dari pemerintah kota Batam ini di eksploitasi pasirnya secara besar-besaran, ini mengakibatkan pulau nyaris tenggelam. Pulau Nipah ini dipilih menjadi tempat eksploitasi pasir oleh karena lokasi dan posisi pulau ini sangat strategis sebagai salah satu titik dasar perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu, Pulau Nipah juga memiliki potensi dan prospek ekonomi yang baik. Akibatnya jika terus-menerus eksploitasi pasir dilakukan, maka akan terjadi kerugian negara dan wilayah yang sangat besar, juga akan hilangnya batas wilayah suatu negara dengan negara tetangga. Salah satu contohnya adalah antara Indonesia dengan Singapura.

Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia, dan hanya memiliki luas 580 km² pada tahun 1960.[[8]](#footnote-8) Singapura mempunyai nama resmi Republik Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di bagian selatan dan Malaysia oleh Selat Johor di utara.[[9]](#footnote-9) Singapura juga pusat keuangan terdepan keempat di dunia[[10]](#footnote-10) dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.[[11]](#footnote-11) Penduduknya yang beragam terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu disana. Pekerja asing sendiri membentuk 50% sektor jasa.[[12]](#footnote-12) Negara Singapura merupakan salah satu negara terpadat di dunia. 85% penduduk singapura tinggal dirumah susun (apartemen), semakin padat dan semakin bertambahnya penduduk Singapura, maka pemerintah Singapura memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup penduduknya melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.[[13]](#footnote-13) Pembangunan sosial adalah salah satu program pemerintah Singapura, dengan cara penambahan luas wilayah daratannya melalui reklamasi pantai-pantainya. Eksploitasi pasir adalah rencana pemerintah Singapura untuk mereklamasi pantainya.

Bagi Singapura, reklamasi merupakan kebijakan nasional yang ditujukan bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan fisik Singapura dalam *Concept Plan* 2001 yang didasari atas visi Singapura 40-50 tahun mendatang dengan peningkatan kebutuhan wilayah bagi perumahan, industri, rekreasi, infrastruktur, penampungan air, keperluan militer, dan kebutuhan-kebutuhan teknis pendukung operasional Bandara Changi. Sejalan dengan itu, *Concept Plan* 2001 menargetkan reklamasi lanjutan Singapura untuk meningkatkan 15% luas wilayah Singapura tahun 2006.[[14]](#footnote-14) Rencana Singapura untuk mereklamasi pantainya memerlukan pasir sebanyak 8 milliar kubik, reklamasi dipusatkan dipantai barat dan timur. Untuk mereklamasi wilayah barat, Singapura melakukan eksploitasi pasir yang dekat dengan perbatasan wilayah barat. Pulau Nipah lah yang menjadi sasaran lahan untuk proyek reklamasi Singapura. Alasannya Pulau ini terletak di provinsi Kepulauan Riau, tepatnya berada di barat laut Pulau Batam dan menjadi titik perbatasan antara Indonesia dan Singapura.[[15]](#footnote-15)

Deskripsi diatas menjelaskan bahwa Singapura mendatangkan pasir dari Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Pasalnya harga pasir di Indonesia terbilang paling murah di dunia ditambah lagi jaraknya yang dekat membuat Singapura tidak perlu membuang ongkos besar untuk mengangkut pasir tersebut. Dengan adanya rencana tersebut, Singapura melakukan eksploitasi pasir untuk kepentingan memperluas daratannya. Hal itu dilakukan pemerintah Singapura untuk mengantisipasi perkembangan penduduknya. Permintaan yang besar dari Singapura terhadap pasir laut Kepulauan Riau menyebabkan banyak didirikan usaha penambangan pasir yang resmi, setengah resmi, maupun yang liar. Usaha ini menjamur di banyak bagian pantai Riau.

Pada tahun 2001 tercatat sedikitnya 140 perusahaan yang bergerak dibidang penambangan pasir laut. Dari 140 perusahaan penambangan, hanya dua yang disertai kelengkapan AMDAL. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar memegang izin dari Propinsi dan Kabupaten di Pemda Riau sejalan dengan penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda). Sebenarnya tidak semua ekspor pasir laut ke Singapura ilegal, ada juga yang legal. Tapi kenyataan di lapangan jumlah pasir laut yang dikirim ke Singapura secara ilegal jauh lebih banyak ketimbang yang resmi.[[16]](#footnote-16) Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu akibat aktifitas itu. Kerusakan ekosistem mengakibatkan populasi hewan laut menurun. Kerusakan lingkungan juga akan dapat berdampak bagi masyarakat, baik untuk jangka pendek/jangka panjang. Sekilas dalam jangka pendek mungkin hanya akan terlihat sebagai pemandangan buruk yang tidak enak untuk dilihat dan dirasakan. Namun, dalam jangka panjang tentu akan terasa lebih buruk lagi, misalnya akan mudah merembesnya air laut ke dalam sumber-sumber air tanah di daratan, sehingga air tanah menjadi payau. Bisa juga terjadinya longsoran tebing-tebing kolam bekas galian, yang mana hal ini bukan hanya akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Jika Singapura melakukan reklamasi dengan cara mengimpor pasir laut dari Kepulauan Riau terus terjadi, maka akan menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek batas wilayah teritorial tapi juga ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu tersebut untuk dijadikan penelitian dengan mengambil judul:

**“EKSPLOITASI PASIR DI KEPULAUAN RIAU UNTUK REKLAMASI SINGAPURA DAN PENGARUHNYA TERHADAP BATAS WILAYAH RI-SINGAPURA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini penulis selaku peneliti mendapatkan beberapa masalah tercakup dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksploitasi pasir yang dilakukan di Kepulauan Riau?
2. Bagaimana kondisi perbatasan RI-Singapura?
3. Bagaimana eksploitasi di Kepulauan Riau berpengaruh terhadap perbatasan RI-Singapura?

### **1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, penulis ingin membatasi masalah pada pembahasan mengenai jumlah pasir dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan RI-Singapura.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

**“Sejauh mana eksploitasi pasir di Kepulauan Riau berpengaruh terhadap perbatasan wilayah RI-Singapura”.**

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan penelaah, pemahaman serta pengembangan bidang yang sedang di teliti. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian dalam studi Hubungan Internasional sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksploitasi pasir yang dilakukan di Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui kondisi perbatasan RI-Singapura.
3. Untuk mengetahui eksploitasi di Kepulauan Riau berpengaruh atau tidak terhadap perbatasan RI-Singapura.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dibuatnya skripsi ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah Hubungan Internasional dalam bidang penentuan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Penulis juga berharap dengan pembahasan dalam skripsi ini dapat membuat pembaca mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi pasir.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan dan teori yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial san Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.

## **D. Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Teoritis**

Untuk membantu penelitian ini penulis membutuhkan teori-teori yang lalu menjadi kerangka teoritis yang dapat mendasari dan mendukung penelitian ini agar dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut diharapkan mampu membantu dalam memahami penelitian ini hingga akhirnya pesan yang dimaksud oleh penulis dapat tersampaikan dengan baik.

Pertama dalam kerangka teoritis ini akan dipaparkan teori-teori dari Hubungan Internasional dikarenakan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah Hubungan Internasional.

Hubungan internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan ini dapat berlangsung secara kelompok, maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa dan negara lain. Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian initerdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep, dan pendekatan dari bidang imu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya.

Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional.[[17]](#footnote-17)

Hubungan Internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara didalam arena politik internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.[[18]](#footnote-18) Hubungan Internasional membahas tentang interaksi kekuatan “politik” dunia dalam ideologi, sosial budaya dan ekonomi dalam lingkup internasional.[[19]](#footnote-19) Benedict Anderson berpendapat bahwa:

***“Membahas tentang kekuatan politik, kepentingan nasional, dan pengakuan Internasional dalam batas-batas negara yang ditentukan”.[[20]](#footnote-20)***

Menurut Holsti,Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu.[[21]](#footnote-21)

Pada hakikatnya ruang lingkup hubungan internasional mencakup segala bentuk interaksi baik antar negara maupun individu. Hubungan Internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Tujuan dari Hubungan Internasional adalah:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa
3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya

Seperti tujuan diatas, menyimpulkan bahwa dalam era globalisasi seperti ini suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dengan keterbatasan kemampuan dalam usaha pencapaiannya melalui pergaulan nasional, tetapi harus melalui hubungan internasional. Salah satunya adalah bentuk kerjasama internasional untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut.

Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Dengan kata lain kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersenut memunculkan kepentingan beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Mas’oed mengenai Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Merupakan suatu proses dimana antar negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya.
2. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut.
3. Mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu.
4. Mengadakan perundingan atau perjanjian di antara kedua belah pihak.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan pernyataan Mas’oed diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan politik luar negeri tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Maka dari itu suatu kerjasama internasional antar negara akan diusahakan untuk memperoleh manfaat yang diperkirakan akan memberikan manfaat besar dari pada konsekuensi-konsekuensi yang ditangguhnya. Suatu kerjasama internasional diawali adanya suatu kesepakatan dan yang paling mudah apabila tidak mengandung banyak resiko. Menurut Frankle, masalah kerjasama adalah terletak pada pencapaian tujuan.

Pada masa sekarang ini tidak salah satu negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain atau aktor lain. Tanpa melakukan interaksi, maka negara akan sulit mencapai dan memenuhi kepentingan nasionalnya. Suatu negara mengadakan interaksi dengan negara lain karena ingin mencapai kepentingan nasionalnya ke arah luar batas wilayah negaranya. Kerjasama yang dibentuk tersebut, diharapkan menjadi salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan yang sama dan juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., dalam T May Rudy, bahwa:

***“Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu perjanjian dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”.***[[23]](#footnote-23)

Kerjasama internasional tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tanpa adanya faktor-faktor pendukung yang membantu untuk dapat mewujudkan tercapainya suatu kerjasama Internasiona. Adapun faktor-faktor pendukung terwujudnya Kerjasama Internasional adalah:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang memudahkan terjalinnya hubungan yang dapat dilakukan negara lain, sehingga meningkatnya ketergantungan satu sama lain.
2. Kemajuan serta perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Perubahan sifat perang dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi atau membela diri dalam bentuk Kerjasama Internasional.

Pada dasarnya negara membutuhkan sebuah organisasi karena tetap dilandasi oleh adanya kepentingan didalamnya atau dengan kata lain memaksimalkan *relative again*. Kerjasama internasional harus diikuti suatu negara dalam bentuk organisasi internasional. Karena kesadaran dan keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode kerjasama internasional. Salah satu cara yang ditempuh suatu negara untuk memperoleh bantuan atau dukungan dari negara lain adalah dengan melibatkan diri kedalam organisasi tersebut.

Organisasi Internasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial serta bidang lainnya.[[24]](#footnote-24) Organisasi internasional dibentuk dengan tujuan dan maksud saling bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara-negara anggota maupun negara non anggota. Organisasi melibatkan beberapa faktor negara, dimana organisasi internasional ini merupakan organisasi lintas batas (bersifat internasional) yang didirikan atas dasar-dasar perjanjian.

Perjanjian internasional adalah salah satu bentuk syarat dari kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikuti perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam perjanjian, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian mutirateral. Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, dan organisasi internasional), sedangkan Perjanjian Multirateral adalah perjanjian yang dilakukan lebih dari dua pihak.

Meskipun sudah adanya perjanjian internasional, tidak sedikit fenomena tindakan kecurangan yang dilakukan sebuah negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas berupa unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.[[25]](#footnote-25)

Lebih jauh kebijakan luar negeri sendiri, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multirateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.[[26]](#footnote-26)

Peran dari organisasi internasional dapat dikaji dari fungsi-fungsinya yakni memfasilitasi negosiasi dan implementasi dari perjanjian internasional, menyelesaikan bentuk-bentuk sengketa, mengelola konflik, pengembangan aktivitas operasional seperti bantuan teknikal, membentuk wacana internasional serta mengelaborisasi prinsip dan norma didalamnya *(Abbott dan Duncan 1998)*.[[27]](#footnote-27)

Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan didasarkan pada persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa damai maupun perang. Pada umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena adanya adagium *“Pacta Sunt Servanda”* (persetujuan antarnegara harus ditaati).

Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

***“Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu”.***[[28]](#footnote-28)

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional sendiri meliputi traktat, konvensi, protokol, persetujuan, piagam (*charter*), momerandum saling pengertian, pertukaran nota diplomatik, modus vivendi, *agreed minute* atau *summary records* atau *record of discussion.[[29]](#footnote-29)*

1. Traktat bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang pada umumnya bersifat multilateral. Meskipun demikian, kebiasaan negara- negara di masa lampau cenderung menggunakan istilah ini untuk perjanjian bilateral.
2. Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat *law making treaty* dengan pengertian yang meletakkan norma-norma hukum bagi masyarakat internasional.
3. Protokol merupakan instrumen tunggal yang memberikan amandemen, turunan, atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya.
4. Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya.
5. Piagam (*charter*) istilah ini digunakan untuk instrumen internasional yang dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu organisasi internasional.
6. Momerandum saling pengertian perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat berlaku segera setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.
7. Pertukaran nota diplomatik (*exchange of notes*) merupakan suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu.
8. Modus vivendi Istilah ini digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal.
9. *Agreed Minutes* atau *Summary Records* atau *Record of Discussion* istilah ini digunakan untuk suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintah tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis.

Dari segi strukturnya, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua yaitu *Law making treaty* dan *treaty contract*. *Law making treaty* merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara *universal* bagi anggota-anggota masyarakat internasional, walaupun negara tersebut tidak turut serta menandatanganinya. Oleh karena itu, *law making treaty* ialah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat Internasional secara keseluruhan, misalnya: Konvensi wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional dan Konvensi laut tahun 1982.[[30]](#footnote-30) Sedangkan *treaty contract* adalah perjanjian yang biasanya dalam bidang hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. Dengan kata lain, biasanya yang terlibat dalam jenis perjanjian ini hanyalah dua Negara (bilateral) atau hanya beberapa Negara. Contohnya: perjanjian perbatasan, perdagangan, dll.[[31]](#footnote-31)

Perjanjian Internasional diatur oleh dua konvensi, yaitu Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*). Dalam tulisan ini yang akan digunakan adalah Konvensi Wina Tahun 1969 karena pembahasannya terkait dengan Perjanjian Internasional dengan negara sebagai subjek dari pembuat perjanjian internasional itu sendiri. Konvensi Wina 1969

Secara umum, pembuatan perjanjian internasional melalui tiga tahap. Pertama yaitu tahap perundingan dimana negara-negara akan membicarakan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara mereka. Setelah perundingan berakhir, maka teks perjanjian yang telah disetujui ditandatangani oleh wakil-wakil yang diberi kuasa penuh oleh negaranya. Tahap terakhir yaitu ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Terdapat tiga sistem ratifikasi dilakukan yaitu ratifikasi yang hanya dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi yang dilakukan oleh badan legislatif dan sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif.[[32]](#footnote-32) Perjanjian dapat diakhiri oleh hukum atau tindakan-tindakan negara-negara peserta. Berakhirnya perjanjian karena hukum terjadi apabila:[[33]](#footnote-33)

1. Hilangnya salah satu peserta pada sebuah perjanjian bilateral atau keseluruhan pokok persoalan dari suatu perjanjian dapat membubarkan instrumen tersebut.
2. Perjanjian dapat berakhir bagi berlakunya karena pecahnya perang antara para peserta.
3. Suatu pelanggaran materi dari sebuah perjanjian bilateral oleh salah satu peserta akan memberikan hak kepada peserta lain untuk mengakhiri perjanjian, sedangkan suatu pelanggaran materiil atas suatu perjanjian multilateral oleh salah satu pesertanya, akan dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian diantara semua peserta.
4. Ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hapusnya atau rusaknya secara permanen suatu tujuan yang sangat diperlukan untuk melaksanakan perjanjian.
5. Perjanjian yang dibubarkan sebagai akibat dari apa yang secara tradisional disebut doktrin *rebus sic stantibus*.
6. Suatu perjanjian yang secara spesifik ditutup untuk jangka waktu yang ditentukan akan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.
7. Apabila adanya denunsiasi.
8. Pasal 64 Konvensi Wina menentukan bahwa apabila suatu norma *jus congens* yang menentukan muncul, maka perjanjian yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi batal dan berakhir.

Diatas tersebut adalah perjanjian yang berakhir karena Hukum. Ada juga Perjanjian yang dapat berakhir karena tindakan para peserta Berakhir apabila:[[34]](#footnote-34)

1. Berakhirnya perjanjian atau penarikan peserta dapat terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, atau setiap waktu dengan persetujuan semua peserta setelah dilakukan konsultasi satu sama lain. Suatu perjanjian juga akan dianggap berakhir apabila semua pesertanya membentuk perjanjian baru tentang pokok permasalahan yang sama dan tampak lebih jelas dari perjanjian yang lama, atau bahwa para peserta menghendaki untuk mengatur permasalahan tersebut dalam perjanjian baru itu, atau bahwa ketentuan-ketentuan dari perjanjian baru tidak sesuai dengan ketentuan-ketantuan yang diatur dalam perjanjian lama sehingga kedua instrumen itu tidak dapat diberlakukan pada waktu yang bersamaan.
2. Apabila suatu negara peserta ingin menarik diri dari sebuah perjanjian, maka biasanya negara melakukan hal tersebut dengan cara memberitahukan pengakhiran itu, atau dengan tindakan denunsiasi.

Berlakunya perjanjian dapat ditangguhkan semua peserta tertentu saja, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu atau setiap saat dengan persetujuan semua peserta setelah berkonsultasi. Ataupun melalui pembuatan perjanjian baru apabila perjanjian baru ini merupakan kehendak para peserta.[[35]](#footnote-35)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma realis, yaitu realis yakin negara memiliki peran besar untuk menjadi pemegang kekuasaan tertinggi guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam pandangan realis setiap negara mempunyai keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh negara lain dan melindungi apa yang dimilikinya agar tidak didominasi oleh negara lain. Contohnya saja, bahwa Indonesia tidak akan membiarkan sejengkal tanah yang dimiliki diklaim atau bahkan direbut oleh Negara tetangga[[36]](#footnote-36), karena jika dibiarkan maka kita lama-kelamaan akan kehilangan tanah yang harus kita pertahankan dan disisi lain tanah yang kita miliki merupakan simbol dari kedaulatan (*soveregnity*) dari negara kita. Keinginan tersebut adalah untuk mengusai politik yang merupakan sebuah cara untuk memperoleh kekuasaan atas manusia, dan kekuasaan tersebut merupakan tujuan terpenting.[[37]](#footnote-37) Realisme menurut R. Jackson dan G. Serensen adalah:[[38]](#footnote-38)

***“Antar negara-kota tidak memiliki kesetaraan dalam hal kekuatan. Setiap negara-kota baik besar atau kecil harus mampu mempertahankan kekuasaannya berdasarkan realitas kekuatan yang berbeda tiap negara-kota. Jika suatu negara-kota tidak bisa mempertahankan negara-kotanya maka negara-kota tersebut akan hancur sebaliknya, jika negara-kota mampu mempertahankan kekuataannya maka negara-kota tersebut bisa bertahan bahkan menghancurkan negara-kota lainnya yang memiliki kekuatan di bawahnya”.***

Hubungan Internasional bagi kaum realis merupakan suatu ajang yang digunakan negara berkekuatan besar untuk meraih kepentingan nasionalnya. Karena bagi kaum realis kepentingan nasional merupakan sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan hak asasi manusia maupun ideologi. Kepentingan nasional yang diusahakan oleh kaum realis yaitu keamanan dan kelangsungan hidup negara. Hal ini menjadi penting karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Beberapa poin-poin penting mengenai perspektif realis adalah:

1. Negara berdaulat adalah aktor utama dalam hubungan internasional.
2. Negara termotivasi oleh dorongan untuk mencari kekuatan dan mengejar kepentingan nasional.
3. Masalah utama dalam hubungan internasional adalah kondisi anarki, yang berarti kurangnya kekuasaan tunggal untuk mengatur hubungan antarnegara.
4. Kemungkinan *agresivitas* suatu negara cukup tinggi, ditambah dengan kurangnya otoritas pemerintah dunia, yang berarti konflik adalah sesuatu yang selalu hadir di hubungan internasional.
5. Persamaan order dan keamanan bisa dikelola dengan berubah-ubah aliansi antar negara sehingga bisa mencegah kemungkinan satu negara menjadi adikuasa dan memberi ancaman bagi perdamaian dan keamanan negara lain.
6. Institusi dan hukum internasional harus berperan dalam hubungan internasional, tetapi akan efektif jika disokong oleh paksaan atau sangsi yang efektif.[[39]](#footnote-39)

Realis juga memandang negara sama dengan manusia. Negara itu cenderung berkonflik, segala permasalahan diselesaikan dengan perang. Negara sangat menjunjung tinggi keamanan nasional dan bagaimana caranya agar bisa *survive*. Para kaum realisme, mereka sepakat teori internasional dalam beberapa hal penting diantaranya teori keamanan dan kelangsungan hidup mereka mengakui bahwa kepentingan nasional merupakan nilai penting dalam politik dunia. Kaum realisme menjelaskan bahwasanya politik internasional yang dilakukan oleh aktor negara lebih penting daripada politik dalam negeri negara itu sendiri. Setidaknya ada tiga tipe pandangan realis, yaitu *Structural Realism*, *Historical Realism*, dan *Liberal Realism*. *Structural Realism* merupakan pandangan tentang konflik yang permanen atau prakiraan konflik di masa mendatang. *Structural realism* dibagi menjadi dua, *Structural Realism* I dan II. *Structural Realism* I lebih menekankan kepada perilaku manusia sebagai strukturnya sedangkan *Structural Realism II* menekankan kepada perilaku negara yang bersifat anarki karena otoritas kedaulatan negaranya yang mutlak. Kemudian *historical realism* yang mengangap bahwa realisme merupakan sebuah izin bagi suatu negara untuk melakukan semua hal demi kelangsungan negara tersebut. Yang terakhir adalah *Liberal Realism* yang menolak pandang realisme bahwa konflik merupakan jalan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah, karena pada dasarnya banyak hal yang lebih bijak dilakukan dalam menyelesaikan masalah selain berkonflik, contohnya saja dengan bernegosiasi.

Konflik yang muncul juga akan menimbulkan dampak pada sesuatu yang diperdebatkan. Konflik biasanya muncul dengan adanya perbedaan pendapat dan tujuan. Pengertian dampak menurut Schemel[[40]](#footnote-40):

**“*Tingkat perusakan terhadap tata-guna tanak lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan lingkungan tertentu”*.**

Dalam kehidupan sehari-hari kata dampak merupakan kata lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran manusia. Penggunaan kata dampak biasanya diikuti dengan imbas akhir yang disampaikannya di dalam kalimat dan masyarakat secara luas, pada umumnya menggunakan dengan pengelompokan seperti di bawah ini:

1. Dampak Positif

Ini adalah akibat baik/pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.

1. Dampak Negatif

Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

Salah satu contoh dampak negatif adalah dengan adanya kegiatan eksploitasi. Kegiatan eksploitasi jika dilakukan secara berlebihan akan timbulnya dampak kerugian yang sangat besar dari kerusakan alam, ekosistem dan lingkungan. Seperti yang diketahuin bahwa manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan.

Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.[[41]](#footnote-41) Pengertian lingkungan sendiri menurut Emil Salim adalah:[[42]](#footnote-42)

***“Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial”.***

Eksploitasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak dari kegiatan eksploitasi tersebut. Eksploitasi sendiri memiliki macam-macam eksploitasi, salah satu yang sering di eksploitasi adalah sumber daya alam. Eksploitasi sendiri menurut Nurkatika adalah:[[43]](#footnote-43)

***“Pengambilan sumber daya alam untuk dipakai/dipergunakan/dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam kebutuhannya”.***

Sebelum munculnya tindakan eksploitasi pasti muncul lebih dulu kegiatan eksplorasi. Eksplorasi sendiri adalah disebut juga penjelajahan atau pencarian, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu; misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa (penjelajahan angkasa), minyak bumi (eksplorasi minyak bumi), gas alam, batubara, mineral, gua, air, ataupun informasi lainnya.

Pada dasarnya eksplorasi dan eksploitasi memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, bila dalam eksplorasi terjadi pengkajian dan pengumpulan data untuk sebuah penelitian sumber daya alam atau yang lainnya, maka eksploitasi adalah bentuk praktek langsung dari eksplorasi itu sendiri. Pada saat ini banyak pihak-pihak yang yang kemudian menggunakan dua kata tersebut sebagai praktek dalam memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang harus dijaga/dipatuhi dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah banyaknya tambang-tambang liar yang perizinan dan keberadaannya tidak jelas seperti: tambang pasir, batu bara, minyak bumi, emas dan lain-lainnya.

Tambang liar biasanya banyak terjadi di daerah atau kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah banyaknya penambang-penambang pasir untuk suatu kepentingan sebuah negara untuk mereklamasi lautnya menjadi daratan. Reklamasi sendiri menurut Save M Dagun adalah:[[44]](#footnote-44)

***“Pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis untuk kepentingan pertanian, pemukiman, industri, rekreasi dan sebagainya, mencakup antara lain pengawetan tanah, pengawetan sumber air, pembebasan tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut”.***

Sudah dijelaskan bahwa kepentingan reklamasi adalah pemanfaatan lahan yang kurang efektif menjadi efektif (berguna) untuk kebutuhan yang sedang dialami oleh suatu negara tersebut. Tetapi dengan adanya proyek reklamasi di suatu negara, secara tidak langsung juga memperluas wilayah suatu negara tersebut dan membuat bergeser/berkurangnya batas wilayah suatu negara yang berdekatan dengan negara yang melakukan proyek reklamasi.

Perbatasan wilayah disini adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lain.[[45]](#footnote-45) Perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa Internasional (*International Disputes*) juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, kedaulatan negara dan fungsi-fungsi identitas nasional menuju kepentingan domestik.

### **2. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

***“Eksploitasi pasir di Kepulauan Riau berpengaruh terhadap perbatasan wilayah RI-Singapura dan berpengaruh juga terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem”.***

### **3. Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (teoritik) | Indikator (empirik) | Verifikasi (Analisis)  Sumber: (http://kbbi.web.id/verifikasi) |
| Eksploitasi pasir  di Kepulauan Riau berpengaruh terhadap perbatasan wilayah RI-Singapura | Adanya perundingan perbatasan wilayah antara kedua negara | Adanya kesepakatan positif antara kedua negara  Sumber: (http://internasional.kompas.com/read/2014/09/03/2248029/RI-Singapura.Sepakati.Batas.Wilayah.Laut.Bagian.Timur) |
| Dan berpengaruh juga terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem | Adanya larangan ekspor pasir laut bagi Singapura | Larangan ekspor pasir bagi Singapura  Sumber:  (https://ditwassdk.wordpress.com/2011/03/13/kronologi-larangan-ekspor-pasir-laut/) |

### **4. Skema Kerangka Teoritis**

INDONESIA

**EKSPLOITASI**

**PASIR**

SINGAPURA

REKLAMASI

BATAS WILAYAH

## **E. Metode Dan Teknik Pengumplan Data**

### **1. Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplainasi yaitu, model korelasionis, model induksionis dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model Analisa Korelasionis dimana unit eksplainasinya dan unit analisanya berada tingkatan yang sama, yaitu eksplotasi pasir di Kepulauan Riau untuk reklamasi Singapura dan pengaruhnya terhadap batas wilayah RI-Singapura.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode deskriptif analisis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitan merupakan data yang benar.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

## **F. Lokasi Dan Lama Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Ronggolawe Tuban.
3. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung.
4. BAPUSIPDA Jln. Kawaluyaan Indah II No. 4
5. Media Internet.

### **2. Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

## **G. Sistematika Penelitian**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan uraian untuk informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang eksploitasi pasir di Kepulauan Riau untuk reklamasi Singapura.

**BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang perbatasan wilayah RI-Singapura.

**BAB IV : VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini ialah Sejauh mana eksploitasi pasir di Kepulauan Riau berpengaruh terhadap perbatasan wilayah RI-Singapura.

**BAB V : KESIMPULAN**

Adapun bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumber: Dra. Nurkartika, dkk Intisari BIOLOGi SMU, PT AKSARINDO PRIMACIPTA, kawasan Pulogadung Jakarta Timur 2001. Halaman 188 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Stanford Encyclopedia of Philosophy entry on exploitation*, https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi#cite\_note-1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sumber Data: Pemprov Kepri 2014 [↑](#footnote-ref-4)
5. A.R.Soehoed, 2004. Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit :

   Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit. Jakarta :

   Djambatan. hal. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Save M Dagun, 1997: 952 [↑](#footnote-ref-6)
7. JG Starke, http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international [↑](#footnote-ref-7)
8. *Year Book of Statistic Singapore up to 2006*  [↑](#footnote-ref-8)
9. https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura [↑](#footnote-ref-9)
10. "Global Financial Centres 7", City of London, March 2010 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kelly, Rachel (10 January 2008). *"Singapore retains busiest world port title"*. *Channel News Asia* (Singapore). [↑](#footnote-ref-11)
12. *"Population Trends 2009", Singapore Department of Statistics*. ISSN 1793-2424 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Migley, James.1995. Social Development:The Developmental Perspective in Social Welfare. London:Sage Publications Ltd*. Hal. 15-25 [↑](#footnote-ref-13)
14. KBRI Singapura, 2004 : 31-32 [↑](#footnote-ref-14)
15. https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\_Nipa [↑](#footnote-ref-15)
16. Posted by Amanahrakyat, https://amanahrakyat.wordpress.com/2011/12/ [↑](#footnote-ref-16)
17. (Rudy, 1993:3) [↑](#footnote-ref-17)
18. (Mas’oed, 1994:28) [↑](#footnote-ref-18)
19. Kenneth Waltz, https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/ [↑](#footnote-ref-19)
20. Benedict Anderson, https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/ [↑](#footnote-ref-20)
21. (Holsti, 1987:29) [↑](#footnote-ref-21)
22. (Mas’oed, 1977:33) [↑](#footnote-ref-22)
23. T. May Rudi, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung: Eresco: 1993) [↑](#footnote-ref-23)
24. Jack Plano dan Roy Olton. 1979. The International Relations Dictionary. California: Clio Press [↑](#footnote-ref-24)
25. Perwita dan Yani, Op. Cit., hlmn. 35. [↑](#footnote-ref-25)
26. “Kebijakan luar negeri” pada http://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan\_luar\_negeri, Diakses pada 20 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abbott, Kenneth W. dan Duncan Snnidal.1998. Why State Act Through Formal International Organizations, dalam The Journal of Conflict Resolution. Sage Publications, Inc, 42(1), hal: 3-32 [↑](#footnote-ref-27)
28. http://arthurdwiputra.blogspot.com/2013/01/perjanjian-internasional-1.html [↑](#footnote-ref-28)
29. http://www.landasanteori.com/2015/10/perjanjian-internasional-definisi-tahap.html?m=0 [↑](#footnote-ref-29)
30. Op.cit Prof. Dr. Yudha Bakti Ardhiwisastra, hlm 107 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid, hal. 127-128* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid, hal. 134* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid, hal.135* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid, hal.135* [↑](#footnote-ref-35)
36. Wardhani, 2013 [↑](#footnote-ref-36)
37. Morgenthau, 1965 : 195 [↑](#footnote-ref-37)
38. R. Jackson & G. Serensen 2009: 92 [↑](#footnote-ref-38)
39. http://tisa-larasati-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\_detail-134208-SOH201-Realisme:%20Sebuah%20Perspektif.html [↑](#footnote-ref-39)
40. Schemel 1976, http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-dampak-menurut-beberapa-ahli.html [↑](#footnote-ref-40)
41. http://www.changeyourlife.co.id/index.php/\_news/detail/OQ==.php?lang=id [↑](#footnote-ref-41)
42. http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html [↑](#footnote-ref-42)
43. Sumber: Dra. Nurkartika, dkk Intisari BIOLOGi SMU, PT AKSARINDO PRIMACIPTA, kawasan Pulogadung Jakarta Timur 2001. Halaman 188 [↑](#footnote-ref-43)
44. Save M Dagun, 1997: 952 [↑](#footnote-ref-44)
45. JG Starke, http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07perbatasan-wilayah-menurut-hukum-internasional [↑](#footnote-ref-45)